



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan KIA.
2. Fotokopi Akta kelahiran anak.
3. Fotokopi KK dan KTP-el kedua orang tua.
4. Pas foto anak berwarna ukuran 3x4 (2 lembar) untuk anak usia 5 tahun ke bawah tidak diperlukan pas foto.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan penerbitan KIA.
2. Petugas menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi, berkas tidak lengkap dikembalikan dan berkas yang lengkap di naikkan dengan ceklist untuk diproses lebih lanjut.
3. Petugas menyerahkan berkas persyaratan yang telah diverifikasi kepada kepala bidang atau seksi untuk disetujui proses pencetakan.
4. Operator melakukan proses pencetakan KIA dengan aplikasi SIAK.
5. Petugas mencatat dan menyerahkan KIA kepada pemohon.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 24 Apr 2024 pukul 10:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Jangka waktu penyelesaian adalah 45 s/d 90 menit sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Petugas pelayanan pengaduan:

Nama petugas : JAUTI

Nomor kantor : (0736) 9150044

HP : 081373421946, 085267089160, 081377520770

Alamat e-mail : Dukcapiseluma88@gmail.com